

JENIS JENIS PERBUATAN CURANG YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN DALAM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Herry Anto Simanjuntak

Universitas Quality, Jl. Ngumban Surbakti No.18, Kota Medan

Email : herryanto67simanjuntak@gmail.com

Abstrak

Dalam dunia usaha sering kali didapati adanya perbuatan curang yang dapat merugikan konsumen akibat perilaku dari para pelaku usaha yang tidak mengindahkan kaidah kaidah dan etika bisnis yang menghalalkan segala cara yang tidak sehat . Oleh karena maraknya perbuatan curang tersebut lahirlah Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut juga UUPK untuk dapat sedapat mungkin meminimalisir perbuatan curang dimaksud yang secara rinci dimuat pada bab IV tentang Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mulai dari ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UUPK .Namun walaupun sudah ada aturan yang melarang terhadap perbuatan yang melarang namun tidak juga menghentikan hasrat dan niat bagi para pelaku usaha yang sering muncul dimasyarakat yang diberitakan baik melalui media cetak maupun elektronik .

Masalah perlindungan konsumen tidak semata mata masalah perorangan tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen, oleh karena itu melindungi konsumen adalah melindungi setiap orang . Perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa saja yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan masalah pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan semua pihak dalam mengkonsumsi kebutuhan.

Dengan lahirnya Undang Undang Perlindungan Konsumen (UU No.8 tahun 1999) tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha , akan tetapi justru mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum UUPK disebutkan bahwa pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah. Tanggung jawab pelaku usaha atas tindakan curang yang merugikan hak hak konsumen merupakan tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ada kalanya para pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab, maka konsumen dapat menggugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke Pengadilan Negeri agar pelaku usaha diberi sanksi administratif maupun sanksi pidana maupun perdata.

Kata Kunci : Perbuatan Curang, Pelindungan Konsumen.

Abstract

In the business world, there are often fraudulent acts that can harm consumers due to the behavior of business actors who do not heed business rules and ethics that justify any unhealthy means. Because of this fraudulent act, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection or also known as UUPK was born to minimize fraudulent acts as much as possible which is regulated in detail in Chapter IV concerning Prohibited Acts for business actors starting from the provisions of Article 8 to Article 18. UUPK. However, even though there are regulations that prohibit prohibiting actions, it is not the intention of business actors that appear in the community that are reported either through print or electronic media.

The issue of consumer protection is not an individual problem, but is actually a common problem and a national problem because in one respondent everyone is a consumer, therefore protecting consumers is protecting everyone. Consumer protection is not only about finding who is responsible and what the law is, but also about education for consumers and awareness of all parties about the safety and security of all parties in consuming their needs. With the issuance of the Consumer Protection Law (Law No.8 of 1999) there is nothing to kill the business of business actors, but instead encourages a healthy business climate and encourages the birth of companies that are tough in facing existing competition by providing quality goods / services. In the general explanation of the UUPK why its implementation will still take into account the rights and actors of small and medium enterprises. The responsibility of business actors for fraudulent acts that harm the rights of consumers is the absolute responsibility of business actors to provide compensation for damage, pollution, and consumer losses due to consuming goods or services produced or taken over. There are times when business actors are not willing to take responsibility, so consumers can sue through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) or to the District Court so that the business actor is given administrative or criminal or civil penalties.

Keywords: Fraudulent Actions, Consumer Protection.

Pendahuluan

Kualifikasi Hubungan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen.

Tujuan perlindungan Konsumen adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen yakni dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Oleh karena itu segala perbuatan yang melanggar hak konsumen harus dihindari . Pelaku usaha harus memperhatikan apa saja yang dilarang dalam menurut UUPK. Jika suatu peristiwa merugikan konsumen telah terjadi misalnya timbul kerugian akibat karena memakai atau mengkimsumsi suatu produk yang pertama dicari adalah hubungan kontrktual antara pelaku usaha dan konsumen dan langkah berikutnya dalah mencari bagian bagian dari kontrak perjanjian yang mungkin tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Apabila ternyata tidak ada hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan

konsumen, harus dicari sumber lain, yaitu dengan mengonstrusikan fakta fakta pada peristiwa itu ke dalam suatu perbuatan melawan hukum (*tort*). Dengan demikian, maka satu langkah awal penyelesaian sengketa konsumen sudah terlampaui.

Kualifikasi hubungan hukum yang menimbulkkan kerugian bagi konsumen merupakan perbuatan inkar janji/wanprestasi dan suatu perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha, dibawah ini akan menguraikan hal tersebut.

Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi oleh Pelaku Usaha

Mencari dan menemukan ada tidaknya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen kadang kadang tidak mudah dilakukan. Jikalau ternyata ada perjanjian/kontrak, dengan mudah, dapat

disimpulkan bahwa mereka terikat secara kontraktual. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak selalu demikian. Maka langkah berikutnya adalah mencari atau mengumpulkan fakta fakta sekitar terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu lalu mengkonstruksikannya menjadi sebuah kontrak/perjanjian.

Untuk dapat dimasukkan ke dalam sumber perjanjian kontrak, maka harus dipenuhi syarat syarat minimal dari kontrak sebagaimana yang diatur di dalam perundang undangan. Misalnya, untuk mengetahui apakah barang di peroleh dengan cara jual beli, maka harus di periksa apakah ada fakta fakta tentang kesepakatan khususnya mengenai jenis dan nama barang serta harganya. Hal ini untuk membedakannya dari kemungkinan kerugian yang timbul karena memakai atau mengkomsumsi barang yang seharusnya belum didedarkan, tetapi dicuri dari gudang pabrik milik pelaku usaha. Untuk ini dapat di buktikan melalui faktur atau bon pembelian, saksi ataupun pengakuan.

Setelah dipastikan bahwa barang diperoleh melalui jual beli, yang berarti ada hubungan kontraktual antara pelaku usaha/penjual dan konsumen/pembeli, maka, dicarilah bagian bagian mana dari kontrak/perjanjian jual beli tu yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Untuk ini perlu diperhatikan kewajiban kewajiban penjual sebagaimana terdapat di dalam undang undang dan perjanjian/kontrak serta segala macam garansi atau jaminan yang ada. Mungkin di dalam kontrak tidak jelas disebutkan apa saja yang menjadi kewajiban pelaku usaha/penjual. Kalau demikian, ketentuan undang undanglah yang berlaku. Sebaliknya, mungkin juga di dalam kontrak dikemukakan beberapa hal yang mengecualikan kewajiban pelaku usaha/penjual dari ketentuan undang undang, Maka dalam hal seperti ini berlakulah isi kontrak itu jika ada kewajiban yang tidak di penuhi, baik menurut kontrak maupun menurut undang undang, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha/penjual telah ingkar janji/wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum oleh Pelaku Usaha

Perbuatan melawan hukum ini dalam kaitannya dengan perlindungan kosumen, khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, kadaluwarsa, tidak mempunyai petunjuk pemakaian dan lain sebagainya, maka konsumen sebagai penggugat harus dapat membuktikan adanya suatu perbuatan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut mengandung arti, harus dapat ditunjukan bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak hak konsumen, atau pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya. Misalnya, dalam kasus keracunan pangan, apakah peristiwa itu termasuk dalam kategoriperbuatan melawan hukum, maka harus diperiksa apakah terpenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum. artinya, perlu diperhatikan fakta fakta dan kemudian diterjemahkan ke dalam unsur unsur perbuatan melawan hukum. Perlu dijawab pertanyaan seperti: Apakah dalam peristiwa itu ada pelanggaran terhadap hak konsumen? Atau apakah dalam peristiwa itu pelaku usaha telah bertindak bertentangan dengan kewajibannya menurut undang undang? Atau Apakah pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap norma norma kesusilaan atau Apakah pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang tidak memproduksi dan/atau mengedarkan produknya sebagai telah lalai mengambil langkah langkah yang patut menjaga keselamatan konsumen. Jika satu saja dari pernyataan tersebut dapat dijawab dengan ya, maka di pastikan bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum.

Namun, konsumen sebagai pengugat juga harus dapat membedakan adanya kesalahan pelaku usaha sebagai tergugat dalam hal terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu, yaitu kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, dalam membuat/memproduksi hingga memasarkan produknya sehingga produk mengandung

cacat yang pada akhirnya cacat itu menimbulkan kerugian bagi konsumen karena telah mengkonsumsinya. Perlu di buktikan pula bahwa kerugian itu merupakan akibat langsung dari cacat yang dikandung oleh produk yang dipakai/dikonsumsi itu. Dengan kata lain, perlu dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha, dalam Pasal 1367 KUHPerdara mengatur bahwa “seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang di sebabkan oleh barang yang berada dalam pengawasannya.”

Melihat kualifikasi hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang berdasarkan peristiwa ingkar janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, keduanya ini belum dapat melindungi kepentingan konsumen dengan seadil adilnya. Posisi konsumen masih sangat lemah, terutama berkaitan dengan keberhasilan gugatan ganti kerugian yang mensyaratkan adanya pembuktian dan atau pembuktian lawan yang diajukan oleh pelaku usaha

Perbuatan Curang Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen

Bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen di samping adanya sejumlah hak dan kewajiban yang perlu di perhatikan oleh masing masing konsumen, ada juga beberapa aspek lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Konsumen perlu mengetahui bagaimana kondisi barang/jasa, yang akan dibelinya. Informasi terhadap bentuk barang/jasa sangat diperlukan. Dengan mengetahui risikonya. Namun, kondisi suatu barang/jasa tidak sepenuhnya bisa dengan mudah diketahui sebab, banyak pelaku usaha yang tidak sengaja memberitahukan cacat negatif dari produk barang/jasa yang di jualnya. Oleh karena itu, konsmen perlu bersikap waspada dalam menentukan pilihannya sebelum melakukan transaksi.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh konsume diantaranya: Membiasakan diri untuk belanja dengan rencana; Mengonsumsi barang/jasa sesuai kebutuhan; Membeli barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan

dan keamanan; Memerhatikan label, keterangan barang, dan tanggal kadaluwarsa.¹

Metode

Upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum UUPK diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen dan memberikan rasa tanggung jawab kepada pelaku usaha. UUPK telah mengatur jenis jenis perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UUPK yang mana merupakan perbuatan curang oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan hak hak konsumen, sehingga perlu diketahui sebagai berikut:

1. Produk ataupun Jasa yang Dilarang

Kententuan produk ataupun jasa yang dilarang ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 UUPK yakni: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan ;
- b. tidak sesuai dengan berat, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang ditanyakan dalam label atauu etikel barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran seebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tesebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang di nyatakan label, etiket, keterangan,

¹ Happy Susanto, *Hak Hak Konsumen jika dirugikan*, Jakarta Visi Media 2008 .hlm. 31.

- iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan

Selanjutnya pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang di maksud, hal ini ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, hal ini ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUPK. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka barang/jasa wajib ditarik dari peredaran demi keselamatan konsumen.

2. Adanya Manipulasi Produk Ataupun Jasa Oleh Pelaku Usaha

Adanya manipulasi produk ataupun jasa ini telah di atur pada pasal 9 UUPK dimana pelaku usaha di larang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu,

- karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri ciri kerja atau aksesori tertentu ;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dilarang untuk memperdagangkannya, selain itu pelaku usaha dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

3. Pelaku Usaha Memuat Informasi Menyesatkan

Informasi yang menyesatkan dari pelaku usaha ini sebagaimana diatur pada pasal 10 UUPK, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyetatkan mengenai: (1) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; (2) kegunaan suatu barang dan/atau jasa; (3) kondisi, tanggungan, jaminan, hak ayau ganti rugi atas

suatu barang dan/atau jasa; (4) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan (5) bahaya penggunaan barang atau jasa.

4. Pelaku Usaha Membuat Obral/Lelang Yang Menyesatkan

Obral ataupun lelang ini sebagaimana diatur pada Pasal 11 UUPK, dimana pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan: (1) menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; (2) menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi; (3) tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; (4) tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; (5) tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; dan (6) menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum obral.

Selanjutnya pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan merupakan ketentuan Pasal 12 UUPK, hal ini termasuk juga dalam kategori obral ataupun lelang yang menyesatkan juga.

5. Pemberian Hadiah Yang Tidak Ditepati Pelaku Usaha

Pemberian Hadiah yang tidak ditepati pelaku usaha ini dimana pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Selanjutnya pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat

tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) UUPK.

Lebih lanjut dalam pemberian hadiah ini ketentuan Pasal 14 UUPK, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang di tujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: (1) tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang di janjikan; (2) mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; (3) memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; (4) mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. Dan yang terpenting juga pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau acara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen (ketentuan Pasal 15 UUPK).

Begitu juga ketentuan pasal 16 UUPK dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan (2) tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan (2) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

6. Iklan Yang Menyesatkan Dari Pelaku Usaha

Iklan merupakan salah satu sarana pemasaran yang di pergunakan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan aneka produknya kepada konsumen, dan iklan juga untuk dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap aneka produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila dari tahun ke tahun biaya biaya yang dikeluarkan pelaku usaha beriklan semakin bertambah besar jumlahnya.²

Hasil dan Pembahasan

² Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap iklan yang menyesatkan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010 hlm. 3.

Kehadiran iklan merupakan kebutuhan konsumen mengenai informasi produk yang sangat penting artinya, terutama dalam tahap sebelum terjadi transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha, karena dengan tersedianya informasi iklan tersebut konsumen dapat berpikir jernih ataupun berhati-hati dalam mempergunakan dana untuk membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya.³

Namun adanya saran iklan tersebut pelaku usaha satu sisi memanfaatkannya dengan melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam UUPK, dimana Pasal 17 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kualitas, bahan, kegunaan atau harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau tarif jasa;
- b. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tetap mengenai barang dan/atau jasa;
- c. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa ;
- d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- e. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Jadi jelas bagi pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan tersebut. Tentang usaha periklanan ini, selain diatur UUPK, ada beberapa kode etik yang berlaku dalam media promosi dan periklanan, sebagai berikut:⁴

- a. IPRA (*International Public Relation Association*) code of conduct. Dalam IPRA code of conduct butir C disebutkan bahwa lembaga kehumasan tidak

³ Sudaeyatamo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.

⁴ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* Op.cit, hlm. 46-49

diperkenankan untuk menyebarkan untuk menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan.

- b. Kode Etik kehumasan Indonesia (KEKI). Dalam salah satu butir ketentuan KEKI Pasal 3 disebutkan bahwa anggota perhumasan tidak boleh menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan.
- c. Kode Etik Penerangan. Dalam kode etik penerangan, humas berusaha menciptakan pola konsumsi dan saluran komunikasi yang lebih mengukuhkan arus bebas informasi yang penting sehingga setiap anggota masyarakat akan merasakan bahwa mereka selalu mendapatkan informasi, adanya keterlibatan, dan adanya tanggung jawab dengan anggota masyarakat lainnya. Di samping itu, humas diharapkan menghindari upaya menutupi kebenaran atas dasar apapun juga. Humas juga dilarang menyiarkan informasi yang tidak didasarkan pada fakta yang nyata dan benar.
- d. Kode etik profesi Asosiasi perusahaan Public Relation Indonesia (AAPPRI).

Dalam Pasal 2 Kode Etik AAPPRI, disebutkan bahwa “seseorang anggota tidak akan menyebarkan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang palsu dan menyesatkan, dan sebabiknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi”.

Sebenarnya ketentuan mengenai periklanan ini memiliki keterkaitan erat dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dimana lembaga penyiaran yang merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam perekonomian/perdagangan.

Pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha

Ketentuan klausula baku yang terkait erat dengan produk barang/jasa. Ketentuan klausula baku ini tidak dilepaskan dari pembicaraan tentang apa isi perjanjian dan bagaimana kaitannya dengan hak konsumen. Konsumen disini perlu mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang kondisi suatu barang/jasa yang dipilih untuk digunakan atau dimanfaatkan. Untuk itu, konsumen perlu mengetahui seluruh larangan kelayakan barang/jasa yang ditawarkan.

Ketika keputusan telah dijatuhkan untuk memilih mana barang/jasa yang ditawarkan, maka berarti telah terjadi transaksi perdagangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, transaksi tersebut merupakan hubungan hukum jual beli dan di dalamnya telah terikat adanya perjanjian.⁵

Kesepakatan yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen harus berdasarkan aturan perjanjian dalam KUHP Pasal 1320, dimana perjanjian diikat melalui syarat syarat: (1) Kesepakatan yang bebas. (2) dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak. (3) Untuk melakukan suatu prestasi tertentu. (4) Prestasi tersebut haruslah suatu prestasi yang diperkenankan oleh hukum, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (suatu klausula yang halal).

Akan tetapi praktiknya, perjanjian sering dibuat dalam kondisi yang tidak berimbang, dimana pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang di buat dalam ketentuan klausula baku. Biasanya, perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak, yaitu pelaku usaha sendiri. Ketentuan klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang lebih dominan disini adalah pelaku usaha. Klausula tersebut dapat dinegoisasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya. Akibatnya konsumen sebagai pihak yang tidak dominan menerima begitu saja, tanpa bisa bernegosiasi sedikit pun. Atas dasar kondisi seimbang inilah, UUPK merumuskan klausula baku bahwa: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.”

Sehingga UUPK mengatur pada pasal 18 bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang memberi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, dan bahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang di buat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

⁵ *Ibid*, hlm. 51

Selanjutnya diatur juga bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula

Baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut, maka dinyatakan batal demi hukum.

Larang membuat atau dan atau mencantumkan klausula baku di setiap dokumen atau perjanjian atau menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau perlu dicermati lebih lanjut. Larangan tersebut perlu disesuaikan dengan UUPK Pasal 27 Poin e, yaitu bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Ketentuan ini berlebihan karena menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawabnya dengan cara mencantumkannya dan klausula baku.

Kesimpulan

1. Jenis jenis perbuatan curang yang merugikan hak hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen merupakan perbuatan ingkar janji/wansprestasi dan atau perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha seperti adanya manipulasi produk /jasa informasi yang menyesatkan, obral/lelang yang menyesatkan, pemberian yang hadiah,dan iklan iklan yang menyesatkan yang melanggar ketentuan produk/jasa.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas tindakan yang merugikan hak hak konsumen merupakan tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan, atau kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan .

Saran

1. Apabila Konsumen akan melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha, hendaknya perlu mengetahui bagaimana

kondisi barang/jasa untuk menghindari segala akibat /kerugian yang timbul kemudian.

2. Diharapkan agar para pelaku usaha dalam melaksanakan bisnisnya agar mematuhi etika bisnis sesuai yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk meminimalisir segala aspek yang ditimbulkan agar tidak merugikan hak hak konsumen yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Buku

- Badruzaman Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung Alumni 1993).
- Bertens , K., *Pengantar Hukum Etika Bisnis* (Yogyakarta, Kasinus 2000).
- Dunne.JM van ., *Pertanggung jawaban Khusus, Tanggung Jawab Produk* (Yogyakarta: DKIH Belanda-Indonesia 1988)
- Fuady,Munir., *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung,Citra Aditya Bhakti ,2002)
- Hadi Sutrisno., *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta, Andi Persada,2000)
- Harianto Dedi., *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang menyesatkan*, (Bogor, Ghalia Indonesia 2020)
- Meliala, Adrianus, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta, Sinar Harapan,1993).
- Siahaan,N.H.T., *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab Produk* (Jakarta, Panta Rei,2005)
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Alumni Bandung,1999)
- Sudaryatmo., *Hukum dan Advokasi Konsumen* (Bandung Citra Aditya Bakti.1999)
- Susanto, Happy., *Hak hak Konsumen jika dirugikan* (Jakarta,Visimedia,2008)
- Wijaya,Gunawan., dan Yani,Ahmad., *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Gramedia,2003)
- Perundang Undangan
Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Kitab Undang Undang Hukum Pidana.